

Keabsahan Anak Pada 5 Negara Islam (Studi Komparatif Perundang-undangan di Maroko, Mesir, Suriah, Tunisia, dan Yordania)

Mhd. Ilham Armi¹, Rahima Nawa Azkiya¹, Retni Setiyawanti¹

¹Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

ilhamarmi99@gmail.com

azkiyarahima922@gmail.com

retni.setya@gmail.com

ABSTRACT

Studi ini merupakan kajian keabsahan anak di 5 negara Islam. Untuk melihat keabsahan anak tersebut, masing-masing negara Islam telah mengatur keabsahan anak dalam regulasi yang ditetapkan sebagai peraturan perundang-undangan. 5 negara Islam ini di antara lain; Maroko, Mesir, Suriah, Tunisia, dan Yordania. Penelitian bertujuan untuk melihat kepastian hukum dari anak yang lahir dari berbagai bentuk perkawinan. Penelitian merupakan jenis dari penelitian kualitatif. Data yang diperoleh berasal dari sumber data sekunder (peraturan perundang-undangan) di 5 negara Islam tentang aturan keabsahan anak yang ditinjau dari 3 kondisi perkawinan (perkawinan tercatat, perkawinan tidak tercatat, dan tanpa ikatan perkawinan). Pendekatan penelitian menggunakan comparative legal research (CLR) yaitu pendekatan dengan perbandingan pada satu tema sebagai topik penelitian dengan aturan-aturan yang ditetapkan pada topik tersebut. Hasil penelitian ini menjelaskan sebagian besar negara Islam membedakan keabsahan anak pada 3 kondisi perkawinan tersebut, akibatnya keabsahan pada anak berimpiliasi kepada hak-hak keperdataannya setelah dilahirkan. Perbedaan pada anak dari 3 kondisi perkawinan itu juga berasal dari argumentasi hukum Islam (fikih) sebagai asal dari upaya kodifikasi hukum yang digunakan oleh negara Islam untuk membentuk peraturan perundang-undangan. Aturan pada negara-negara Islam dihasilkan merupakan bentuk dari upaya puristis kepada fikih, sehingga anak dari 3 kondisi perkawinan tersebut ditanggapi (dilegitimasi) berbeda.

KEYWORDS

Keabsahan Anak, Maternitas, Negara Islam, Paternitas, Puristis Fikih.

PENDAHULUAN

Studi ini merupakan masalah keabsahan anak yang ada pada regulasi masing-masing negara Islam. Dalam studi ini, 5 negara Islam akan dikomparasikan dengan meninjau masing-masing regulasi keabsahan anak dalam 3 kondisi perkawinan. Kondisi-kondisi itu ialah anak dari perkawinan tercatat, tidak tercatat, dan tanpa ikatan perkawinan. 3 kondisi ini akan meninjau filiasi (nasab) anak secara maternitas (garis ibu) dan paternitas (garis bapak). Filiasi ini mempengaruhi kepastian hukum yang legitimitasi anak, akibatnya terdapat kepastian hukum yang berbeda pada anak dalam 3 kondisi perkawinan. Kepastian hukum itu mencakup jaminan keperdataan yang diperoleh anak. 5 negara Islam ini ialah Maroko, Mesir, Tunisia, Suriah, dan Yordania. Negara-negara tersebut adalah negara yang menggunakan konstitusi hukum Islam sebagai dasar hukum menjalan sistem

pemerintahan dan negara. Sehingga aturan-aturan yang mengikat pada saat ini merupakan bentuk-bentuk kodifikasi hukum Islam di era kontemporer.

Urgensi lain dari studi ini mengkaji keabsahan anak juga dipahami bahwa negara sebagai alat kekuasaan memiliki kekuatan legitimitasi yang secara vertikal kepada anak. Hal itu tampak ketika negara mensahkan suatu perkawinan dari orang tua atau tidak. Studi ini akan meninjau sejauh mana negara menjelaskan keabsahan anak melalui aturan-aturan yang telah ditetapkan. Sentimen keabsahan anak itu berkaitan dengan filiasi paternitas dan akibat hukumnya. Filiasi merupakan hubungan kekeluargaan akibat kelahiran. Hubungan ini dilihat antara anak dengan orang tua, baik itu secara personal kepada bapak atau ibu. Dua filiasi ini juga ditinjau dengan pandangan dua subjek. Pertama, subjek negara yang menentukan filiasi anak melalui penetapan

hubungan secara biologis dengan orang tua. Kedua, subjek Islam yang menentukan anak melalui penetapan hubungan nasab. Dua bentuk filiasi ini memiliki perbedaan, dalam masalah nasab dipastikan masuk sebagai masalah biologis. Tapi, tidak dengan sebaliknya, masalah biologis tidak dapat ditetapkan sebagai nasab.

Filiasi dijelaskan dengan banyak terminologi, untuk memakainya secara umum yaitu genealogi/biologis dengan istilah untuk menentukan filiasi manusia dengan manusia lain. Sementara nasab menurut Nurlaelawati dan van Huis adalah konsep dari menentukan keturunan karena terjadinya akad perkawinan berdasarkan Islam dan konsep filiasi ini ditentukan dalam hukum Islam (Nurlaelawati & van Huis, 2019, hal. 361). Pada kasus-kasus filiasi anak yang lahir di tanpa ikatan perkawinan (*premarital child*) di Indonesia, penelitian Euis dan van Huis menjelaskan bahwa hubungan nasab dan biologis itu berbeda. Perumpamaannya, pernyataan anak kandung dari ibunya dan anak biologis dari bapaknya. Term ini menandakan adanya bentuk kepastian hukum agama dan negara yang berbeda (Nurlaelawati & van Huis, 2019, hal. 371).

Hubungan filiasi antara anak dan bapak acapkali menjadi masalah dalam pelbagai negara Islam. Karena terdapat 2 model paternitas yang digunakan, paternitas biologis dan paternitas nasab. Antara bapak dan anak jika dilihat dari 3 kondisi perkawinan orang tua, terdapat 2 kondisi (perkawinan tidak tercatat dan tanpa ikatan perkawinan) yang menjadi paradigma masalah filiasi. Dalam hukum Islam, ketika anak yang lahir tanpa ikatan perkawinan hanya memiliki hubungan filiasi kepada ibu yang melahirkan (*maternitas*). Sementara untuk filiasi kepada bapak, 2 kondisi perkawinan ini mesti dilegitimasi terlebih dahulu oleh pihak bapak dan keluarganya.

Seorang anak yang dianggap lahir pada perkawinan sah sesuai syariat dan tanpa ikatan perkawinan pun mesti diakui oleh bapaknya. Pengakuan ini memungkinkan bapak untuk menolak juga, hal ini disebut dengan *li'an*. Namun, jika bapak mengakui anak tersebut memiliki filiasi dengannya, maka hukum Islam menentukan hal itu dengan jarak perkawinan dan kelahiran. Yakni perkawinan telah terjadi dan minimal selama 6 bulan ibu melahirkan anak tersebut dengan syarat tidak berhubungan seksual dan melakukan perkawinan dengan laki-laki lain (Hifazatullah et al., 2011, hal. 200). Tampak pada masalah filiasi bapak menjadi masalah yang paradigmatik.

Masalah filiasi anak dan bapak menjadi menjadi konflik pada 2 kondisi perkawinan tersebut. Pembuktian anak agar berfiliasi kepada bapak dilakukan di pengadilan. Pada kasus perkawinan tidak tercatat, anak akan ditetapkan memiliki hubungan paternitas dengan bapaknya, baik itu secara biologis dan nasab. Karena anak hanya lahir akibat kelalaian orang tua yang tidak melakukan kewajiban administratif negara. Namun, pada kasus anak yang lahir tanpa ikatan perkawinan tidak memiliki filiasi kepada bapak, sebagaimana dalam penelitian Baudouin Dupret dkk, pada kasus penetapan paternitas di Indonesia, Maroko, dan Mesir (Dupret et al., 2023, hal. 44). Alasan anak yang lahir dengan kondisi perkawinan tercatat bagi tiga negara ini memunculkan serangkaian hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Namun, tidak pada anak yang lahir dengan 2 kondisi perkawinan lainnya. Hal itu menjadi kekhawatiran yang menghadirkan akibat hukum yang bersinggungan dengan keperdataan anak.

METODE

Jenis studi pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif-komparatif. Penelitian menggunakan perbandingan *comparative legal research* (CLR) sebagai bagian dari pengumpulan dan penyajian data (Bhat, 2020, hal. 281-293) yang bersumber dari data primer peraturan perundang-undangan di 5 negara Islam tentang hukum keluarga Islam secara umum dan khususnya keabsahan anak pada 3 kondisi perkawinan. Penelitian ini akan ditinjau secara komprehensif, keabsahan anak dan akibat hukum yang timbul akan dianalisis dengan pendekatan episteme kodifikasi fikih (Ibrahim, 2015) yang dapat diartikan sebagai proses di mana fikih tertentu digunakan untuk menyusun dan mengorganisir wacana atau pengetahuan dalam suatu masyarakat atau periode waktu tertentu. Ini mencakup pembentukan struktur pengetahuan dalam pembentukan perundang-undangan dengan cara pemikiran dan pandangan dunia yang mendominasi pada suatu waktu dan tempat.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Regulasi Keabsahan Anak di 5 Negara Islam

5 negara Islam menjelaskan bahwa hukum dan undang-undang menjadi alat untuk menjalankan konstistusi di negara masing-masing. Sehingga penggunaan Al-Quran dan

Hadis sebagai sumber dalil hukum hanya tampak secara implisit. Karena, dalam temuan yang ada aturan-aturan tentang keabsahan berada pada undang-undang yang mengikat dalam term hukum keluarga Islam (*Al-Ahwal Asy-Syaksiyah*). Dalam hukum keluarga Islam itu, keabsahan

anak terdapat pada pembuktian, pegakuan, dan penetapan yang menjadi argumentasi hukum untuk melihat keabsahan anak dalam filiasinya kepada bapak dan ibu. Berikut regulasi keabsahan anak yang ditinjau dari 3 kondisi perkawinan orang tua:

Tabel 1. Regulasi Keabsahan Anak pada 5 Negara Islam

Negara	Keabsahan Anak dari 3 Kondisi Perkawinan		
	Perkawinan		Tanpa Ikatan Perkawinan (<i>Premarital Child</i>)
	Perkawinan Tercatat	Perkawinan Tidak Tercatat	
Maroko	Moroco Family Code 2004/2015 (Moudawana) Pasal 154 ayat 1 dan 2: ¹ Nasab anak ditetapkan dengan hubungan suami istri: (1) Apabila anak dilahirkan dalam waktu 6 bulan dari tanggal akad perkawinan dan memungkinkan melakukan hubungan seksual, baik akad perkawinan itu sah atau tidak. (2) Apabila anak dilahirkan dalam waktu setahun semenjak tanggal perceraian.	Dalam kondisi perkawinan tidak tercatat sama halnya yang disebut pada pasal yaitu perkawinan cacat. Moudawana Pasal 154 ayat 1 dan 2: Nasab anak ditetapkan dengan hubungan suami istri: (1) Apabila anak dilahirkan dalam waktu 6 bulan dari tanggal akad perkawinan dan memungkinkan melakukan hubungan seksual, baik akad perkawinan itu sah atau cacat. (2) Apabila anak dilahirkan dalam waktu setahun semenjak tanggal perceraian.	2 mekanisme dalam melihat filiasi anak pada kondisi ini, yaitu Moudawana Pasal 155 dan 157 Pasal 155: ² Apabila dari hubungan seksual itu menghasilkan dengan seumpama kehamilan dan perempuan tersebut melahirkan antara waktu sekurang-kurang masa kehamilan dan maksimalnya. Ditetapkan keturunan anak dari laki-laki yang berhubungan tersebut. Ketetapan yang timbul akibat seumpama kelahiran akan dibuktikan sesuai aturan yang sah. Pasal 157: ³ Ketika paternitas terbukti, bahkan jika pernikahan itu cacat, atau jika dihasilkan dari hubungan seksual karena kesalahan, atau karena pengakuan, itu menghasilkan semua efek kekerabatan, termasuk larangan pernikahan dalam derajat kekerabatan dan hubungan menyusui, dan menciptakan nafkah kekerabatan dan hak-hak waris.
Mesir	Undang-Undang tentang Status Personal/ قانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ في مسائل الأحوال الشخصية Pasal 7: ⁴ Tidak diterima pengingkaran terhadap dakwaan pengakuan nasab atau persaksian atas pengakuan tersebut setelah si pewaris (bapak) meninggal,	Pasal 7 juga digunakan untuk pengakuan paternitas anak-anak dari hasil perkawinan urfi di Mesir atau disebut juga siri (tidak tercatat) dengan diajukannya ke pengadilan keluarga Mesir. Jika tidak terbukti nasab anak hanya kepada ibunya.	Pasal 7 juga digunakan untuk pengakuan paternitas anak-anak dari hasil hubungan seksual untuk meminta pertanggungjawaban atas laki-laki yang dimaksud dengan pembuktian biologis kepada laki-laki tersebut di pengadilan keluarga. Jika tidak terbukti nasab anak hanya kepada ibunya

¹ Diterjemahkan dari:

المادة 154: يثبت نسب الوالد بفراش الزوجية ؛ ١. إذا ولد لستة أشهر من تاريخ العقد وأمكن الاتصال، سواء أكان العقد صحيحاً أم فاسداً. ٢. إذا ولد خلال سنة من تاريخ الفراق.

² Diterjemahkan dari:

المادة 155: إذا نتج عن الاتصال بشبهة حمل وولدت المرأة ما بين أقل مدة الحمل وأكثرها، ثبت نسب الوالد من المتصل. يثبت النسب الناتج عن الشبهة بجميع الوسائل المقررة شرعاً.

³ Diterjemahkan dari:

الزواج في يمدنع إقراراً بما لا يندرج جميعاً عليه تترتب بالأسد تلحاق، أو بد ش بهة أو فاسد زواج في ولوال نسب بت م تي: 157 المادة والإرث القرابة ذ ففة به وت سد تحق الرضاع، أو بالمصاهرة

⁴ Diterjemahkan dari:

المادة 7: لا تقبل عند الإنكار دعوى الإقرار بالنسب أو الشهادة على الإقرار به بعد وفاة المورث إلا إذا وجدت أوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفى وعليها إمضاؤه أو أدلة قطعية جازمة تدل على صحة هذا الادعاء.

	kecuali diperoleh lembaran tulisan yang dibubuhi tanda tangan pewaris atau bukti pasti lainnya yang menunjukkan keabsahan dakwaan tersebut.		
Suriah	UU 59/1953 (UU Status Perorangan Suriah Amandemen 2020)/ القانون ٥٩ لعام ١٩٥٣ (قانون الأحوال الشخصية السوري معدلاً ٢٠٢٠): Pasal 128 ayat (a): ⁵ Pembuktian anak dari nasab bapak dengan perkawinan, pengakuan, atau bukti.	Pasal 132 ayat (1) UU 59/1953 Amandemen 2020: ⁶ Anak yang lahir (kelahiran) dari perkawinan tidak tercatat (fasad) setelah terjadinya hubungan seksual akan terbukti sebagai anak dari suami sah. Jika anak yang lahir setelah 180 hari atau lebih dari penetapan perkawinan sah.	Pasal 303 UU 59/1953 Amandemen 2020: ⁷ Anak hasil zina dan anak li'an hanya mewarisi dari pihak ibu dan saudara-saudara ibu. Begitu pula ibu dan saudara-saudara ibu mendapatkan mendapat waris dari anak hasil zina dan anak li'an.
Tunisia	Personal Status Code 1956/ مجلة الأحوال الشخصية أمر ١٣ أوت ١٩٥٦ Pasal 68: ⁸ Nasab bapak ditetapkan dengan perkawinan yang sah atau dengan ikrar bapak atau dengan bersaksinya 2 orang yang dapat dipercaya atau lebih.	Personal Status Code 1956 pasal 71: ⁹ Jika istri melahirkan 6 bulan atau lebih semenjak terjadinya akad perkawinan baik itu tercatat atau tidak maka tetap garis keturunan dari suami.	Personal Status Code 1956 pasal 152: ¹⁰ Anak hasil zina mendapat warisan dari ibu dan sanak saudaranya, dan ibu serta sanak saudaranya mendapat warisan dari anak tersebut.
Yordania	UU 15/2019 Status Perorangan Yordania/ قانون رقم ١٥ لعام ٢٠١٩ (قانون الأحوال الشخصية): Pasal 156: ¹¹ Masa kehamilan minimal adalah enam bulan dan maksimal adalah satu tahun. Pasal 158 ayat (a): ¹² Anak adalah milik suami jika pernikahan yang sah telah berlangsung selama minimal masa kehamilan.	Mekanisme pengakuan anak, pasangan perkawinan siri membayar denda tidak tercatat dahulu, setelahnya anak bisa diakui jika sesuai dengan pasal 157 ayat (b) UU 15/2019: ¹³ Keturunan anak yang lahir hanya dapat diakui oleh bapaknya melalui: (1) perkawinan sah (2) pengakuan laki-laki (bapak) (3) bukti kuat.	Mekanisme pengakuan anak, jika anak tersebut tidak bisa dibuktikan sesuai dengan pasal 157 ayat (b) UU 15/2019, maka anak hanya bisa diakui sebagai keturunan ibu. Berdasarkan pada pasal 157 ayat (a): ¹⁴ Keturunan anak yang lahir adalah dari ibunya.

⁵ Diterjemahkan dari:

المادة 128: أ. يثبت النسب بالزواج أو بالقرار أو بالبينة.

⁶ Diterjemahkan dari:

المادة 132: ١. المولود من زواج فاسد بعد الدخول إذا ولد لثمانية وثمانين يوماً فأكثر من تاريخ الدخول ثبت نسبه من الزوج.

⁷ Diterjemahkan dari:

المادة 303: يرث ولد الزنا وولد اللعان من الأم وقرابتها، وترثهما الأم وقرابتها.

⁸ Diterjemahkan dari:

الفصل 68: يثبت النسب بالفراش أو بإقرار الأب أو بشهادة شاهدين من أهل الثقة فأكثر.

⁹ Diterjemahkan dari:

الفصل 71: إذا ولدت الزوجة لتمام ستة أشهر فأكثر من حين عقد الزواج سواء كان العقد صحيحاً أو فاسداً يثبت نسب المولود من الزوج.

¹⁰ Diterjemahkan dari:

الفصل 152: يرث ولد الزنا من ألم وقرابتها وترثه ألم وقرابتها.

¹¹ Diterjemahkan dari:

المادة 156: أقل مدة الحمل ستة أشهر وأكثرها سنة.

¹² Diterjemahkan dari:

المادة 158: أ. الولد لصاحب الفراش إن مضى على عقد الزواج الصحيح أقل مدة الحمل.

¹³ Diterjemahkan dari:

المادة 157: ب. يثبت نسب المولود لأبيه: بفراش الزوجية أو بالإقرار أو بالبينة.

¹⁴ Diterjemahkan dari:

المادة 157: أ. يثبت نسب المولود لأمه بالولادة.

Negara-negara Islam memiliki dasar hukum yang diakui. Keabsahan anak itu diorientasikan (regulasi) tentang bagaimana keabsahan anak kepada keabsahan hubungan bapak (paternitas) dan ibu (maternitas). Maka, absahnya anak dilihat jika hubungan bapak dan ibu telah diakui juga oleh masing-masing negara. Untuk melihat orientasi keabsahan bapak dan ibu diperlukan perkawinan yang tercatat secara administratif, terlihat upaya ini diterapkan pada 5 negara Islam. Namun, terkait kasus anak yang lahir dari hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dengan akad perkawinan, term ini dalam Islam disebut dengan anak hasil perzinaan. Tapi, dalam term negara disebut dengan anak di luar perkawinan atau anak yang lahir dari tanpa ikatan perkawinan (*premarital child*). Tentu masalah ini juga termasuk untuk melihat keabsahan anak karena lahir di luar konteks perkawinan.

2. Keabsahan Filiasi

Tabel 1 merupakan kumpulan dasar hukum atau regulasi yang mengatur keabsahan anak pada 3 kondisi perkawinan. Anak-anak yang dilahirkan disebutkan pada masing-masing regulasi diatur dengan penetapan jalur maternitas (ibu) dan paternitas (bapak). Dalam berapa regulasi di atas dijelaskan bahwa untuk penetapan filiasi anak ditentukan dengan 2 cara. Pertama, secara langsung tanpa penetapan setelah anak dilahirkan. Kedua, dengan cara pembuktian atau penetapan di pembuktian secara administratif atau pengadilan. Pada cara pertama, filiasi secara langsung cenderung untuk penetapan maternitas anak pada 3 kondisi perkawinan. Cara kedua, untuk penetapan paternitas, cenderung kondisi perkawinan tercatat dan tanpa ikatan perkawinan yang ditetapkan melalui pengakuan bapak pasca anak dilahirkan. Kecenderungan cara kedua ini menuntut ibu dari anak membuktikan bahwa anak tersebut memiliki hubungan dengan bapaknya, baik itu dibuktikan secara administratif dan pembuktian di pengadilan setempat.

Frasa 'bukti' dalam masing-masing regulasi 5 negara Islam di atas cenderung untuk penetapan anak dalam jalur paternitas. Baik itu dalam 3 kondisi perkawinan, pembuktian menjadi instrumen yang krusial. Secara rinci, pembuktian dilihat pada beberapa kasus di 5 negara. Pertama, dalam kasus negara Mesir, 3 kondisi perkawinan mewajibkan pembuktian untuk anak agar masuk dalam paternitas.

Masalah ini diakibatkan masyarakat Mesir yang masih banyak melakukan praktik perkawinan siri (*'urfi*). Sehingga negara pun mengambil antisipasi bahwa pembuktian menjadi bukti legimitasi anak diakui ke garis paternitas sebagaimana yang dijelaskan pada Undang-Undang tentang Status Personal (Al-Ahwal As-Syaksiah) tahun 2000 pasal 7.

Fenomena perkawinan siri di Mesir tidak terlepas dengan masalah biaya perkawinan yang tinggi, solusi untuk melakukan tanpa pengakuan oleh negara menjadi gencar dilakukan (Pane & Rozali, 2016, hal. 53–54). Hal itu juga terjawab dengan fatwa yang memperbolehkan untuk melakukan perkawinan siri. Sehingga antusiasme melakukan praktik ini marak dalam kalangan masyarakat Mesir.¹⁵ Pada kasus anak tanpa ikatan perkawinan, paternitas tidak dapat dibuktikan secara biologis dan nasab. Walaupun keadaan di Mesir telah menunjukkan progresivitas baru tentang penggunaan ilmu medis untuk pembuktian biologis, namun pemerintah Mesir menolak pembuktian ini dengan alasan tidak bermaksud menentang kemajuan ilmu pengetahuan. Hanya saja, dasar penolakan pemerintah Mesir untuk mempertahankan sikap konservatif atas perkawinan dan paternitas yang dimaknai secara holistik dan statis (Shaham, 2011, hal. 236 & 266).

Kedua, dalam kasus negara Suriah dan Yordania. Negara Suriah menjelaskan bahwa ada pembuktian anak dalam 2 kondisi perkawinan. Yakni perkawinan tercatat dan perkawinan tidak tercatat. Pembuktian ini menuntut ibu dan anak mesti diakui oleh bapak, dengan keadaan bapak mengakui bahwa telah melakukan perkawinan dan mengakui anak dari istrinya adalah anak dari hubungannya serta dilampirkan dengan bukti telah melakukan perkawinan sebagaimana dijelaskan pada pasal 128 ayat (a) Undang-Undang 59 tahun 1953 tentang Status Perorangan (Amandemen 2020). Sementara anak dari perkawinan tidak tercatat (siri) ditetapkan jika antara ibu dan bapak telah melakukan hubungan seksual dengan akad perkawinan siri dan dibuktikan jika lahir setelah 180 hari dari akad perkawinan siri itu. Artinya, negara akan mengakui anak dengan cara; pasangan suami istri mendaftarkan perkawinan (tercatat); dan semenjak dicatatkannya

¹⁵ Fatwa itu dikeluarkan oleh Syekh Ali Jum'ah dalam Kitab yang ia tulis berjudul al-Kalim at-Tayyib Fatwa 'Asriyyah. Lihat: (Pane & Rozali, 2016, hal. 56)

perkawinan, negara akan menetapkan juga kelahiran anak, apakah lahir setelah 180 hari semenjak akad perkawinan siri atau tidak sebagaimana dijelaskan pada pasal 132 ayat (1) pada aturan yang sama.

Pada kasus negara Yordania, pengakuan anak berada pada 2 kondisi perkawinan yaitu; perkawinan tidak tercatat dan ikatan tanpa perkawinan. Pembuktian anak mesti berasal dari perkawinan yang sah menurut hukum Islam, pengakuan bapak dengan perkawinan itu, serta bukti yang kuat menyertai. Sebelum ditetapkan, suami dan istri mesti membayar denda karena melansungkan perkawinan siri. Setelahnya, negara menetapkan anak anak pada garsi paternitas sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 157 ayat (b) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Status Perorangan. Jika anak tidak dapat dibuktikan sesuai pasal 157 ayat (b), anak hanya diakui negara sebagai anak dari ibu (garis maternitas). Hal ini dijelaskan pada pasal 157 ayat (a).

Pada kasus negara Maroko, Pembuktian anak masuk dalam garis paternitas berada pada 1 kondisi yaitu anak tanpa ikatan perkawinan. Namun, 3 negara ini memiliki interpretasi yang

berbeda dalam menyikapi anak pada kondisi ini. Pada kasus negara Maroko anak dapat dinasabkan secara Islam (pasal 155 Moudawana). Dalam pendekatan yang progresif, Pemerintah Maroko telah berupaya untuk menjamin hak-hak anak yang ditetapkan sebagai anak yang ditetapkan sama dengan keadaan paternitas nasab yang dapat dibuktikan dengan bapaknya (pasal 157). Namun, usaha itu menjadi stigma buruk oleh masyarakat. Sehingga upaya untuk menetapkan hal ini menghasilkan diskriminasi kepada anak yang terkait. Banyak dari masyarakat (bapak/keluarga bapak) menjadi enggan untuk mewariskan harta kepada anak terkait, sehingga dengan cara menutup aib, beberapa masyarakat mengajukan pemberian wasiat (sebagai alternatif waris). Meskipun wasiat adalah subjek yang berbeda dengan waris yang memiliki jaminan hak untuk menerimanya (Schlumpf, 2016, hal. 23).

Untuk meninjau keabsahan anak dari 5 negara, studi ini menganalisis bahwa 3 kondisi perkawinan memiliki keabsahan filiasi yang berbeda. Untuk menentukan keabsahan tersebut, dijelaskan dengan membagi kategori. Berikut analisis studi:

Tabel 2. Penetapan Filiasi Anak di 5 Negara Islam

Negara	Filiasi Anak		
	Maternitas	Paternitas Biologis	Paternitas Nasab
Maroko	PT, PTT, TIP	PT, PTT*, TIP*	PT, PTT*, TIP*
Mesir	PT, PTT, TIP	PT, PTT*	PT, PTT*
Suriah	PT, PTT, TIP	PT, PTT*	PT, PTT*
Tunisia	PT, PTT, TIP	PT, PTT	PT, PTT
Yordania	PT, PTT, TIP	PT, PTT*	PT, PTT*

Ket: PT (Perkawinan Tercatat), PTT (Perkawinan Tidak Tercatat), TIP (Tanpa Ikatan Perkawinan)
 *(pembuktian paternitas yang diakui bapak dan/atau penetapan pengadilan)

Dampak dari tabel 2 berakibat pada hak pemeliharaan anak (nafkah dan waris) yang merupakan masalah prioritas dari pemeliharaan. Karena hal ini merupakan suatu kewajiban yang semestinya dilakukan oleh kedua orang tua untuk anak. Namun, menunaikan kewajiban tersebut mesti dilegitimasi dahulu oleh negara dan agama. Ketika anak lahir dalam kondisi yang tidak ideal dalam perkawinan orang tuanya, hak anak yang berorientasi pada nafkah dan waris sebagai hak prioritas dari orang tuanya dipertanyakan. Apakah hak anak tersebut tereduksi bahkan tereliminasi? Tentu, hal itu terjadi karena akibat hukum yang berbeda karena 3 kondisi perkawinan. Beberapa negara memiliki upaya progresif untuk menyelamatkan

anak dari 2 kondisi yang tidak ideal tersebut. Upaya itu untuk menetapkan kewajiban dan tanggung jawab orang tua kepada anak. Sehingga dalam studi ini ditemukan bahwa hak-hak anak ini tergantung pada filiasi anak. Dalam term yang dilihat ada 3 bentuk filiasi anak kepada orang tua, (1) maternitas (2) paternitas biologis (3) paternitas nasab.

3 term ini muncul karena 5 negara memberikan interpretasi hukum nafkah dan waris kepada anak berbeda dari 3 kondisi perkawinan. Dari 3 term ini, akan dilihat bagaimana hak-hak anak akan dipenuhi atau tidak oleh kedua orang tua. Kondisi yang idealnya untuk hak nafkah dan waris anak memenuhi 3 term ini dan itu hanya Maroko.

Term maternitas hanya terlihat pada kasus anak yang lahir tanpa orang tanpa ikatan perkawinan.

5 negara muslim yang menetapkan sistem hukum Islam sebagai acuan utama dalam pembentukan hukum. 5 negara Islam ini mengkodifikasi mazhab-mazab fikih untuk dijadikan regulasi formal sebagaimana pada penetapan hukum positif. Sehingga pendekatan yang digunakan dalam pembentukan

perundang-undangan ini tidak terlepas dari pandangan mazhab fikih yang mana juga didominasi di negara masing-masing tersebut. Pendekatan ini dalam satu sisi adalah hal yang puristis (menjaga kemurnian) dari mazhab yang dianut pada masing-masing negara. Berikut perbandingan hak nafkah dan waris dalam 3 kondisi perkawinan:

Tabel 3. Dampak Hak Nafkah dan Waris Akibat Keabsahan Anak

Negara	Anak					
	Perkawinan Tercatat		Perkawinan Tidak Tercatat		Tanpa Ikatan Perkawinan	
	Nafkah	Waris	Nafkah	Waris	Nafkah	Waris
Maroko	Bapak-Ibu	Bapak-Ibu	Bapak-Ibu	Bapak-Ibu	Bapak-Ibu	Bapak-Ibu
Mesir	Bapak-Ibu	Bapak-Ibu	Bapak-Ibu	Bapak-Ibu	Ibu	Ibu
Suriah	Bapak-Ibu	Bapak-Ibu	Bapak-Ibu	Bapak-Ibu	Ibu	Ibu
Tunisia	Bapak-Ibu	Bapak-Ibu	Bapak-Ibu	Bapak-Ibu	Ibu	Ibu
Yordania	Bapak-Ibu	Bapak-Ibu	Bapak-Ibu	Bapak-Ibu	Ibu	Ibu

3. Puristis Fikih di Negara Islam

Fikih adalah acuan hukum tradisional Islam yang masih dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan di negara Islam. Dalam kasus undang-undang hukum keluarga di negara Islam, pendekatan hukum memiliki kecenderungan akan penggunaan fikih sebagai otoritas hukum, sehingga hal ini berubah dan melahirkan pergeseran. Hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah keluarga/status personal/kode sipil. Hal ini tampak pada aturan yang berkaitan dengan hal tersebut. Pembaharuan yang ada mengubah teks hukum fikih menjadi teks hukum positif, keadaan demi meninjau implementasi hukum pada dunia modern (Moors, 1999, hal. 157). Pendekatan ini menjadi gerakan implementasi hukum fikih dengan menjaga kemurnian mazhab fikih pada negara-negara Islam.

Pada kenyataan lain, hanya di Maroko menjadi negara Islam yang menentukan hukum asal (fikih) berbeda dengan hukum normatif. Pada aturan keabsahan anak, Undang-Undang Hukum Keluarga Maroko (Moudawana) amandemen 2015 menjelaskan bahwa paternitas boleh dibuktikan kepada anak dari hasil tanpa ikatan perkawinan. Sehingga jika pembuktian ini dibenarkan, anak tanpa ikatan perkawinan (*premarital child*) sama halnya memiliki hak keperdataan dengan anak dari perkawinan sah. Dalam lingkup negara timur tengah (middle-east) ini menjadi urusan

kenegaraan yang progresif di antara negara Islam lainnya.

Menurut Ahmed Fekry Ibrahim negara Islam dengan tingkat progresivitas yang melebihi atau menjangkau di luar sistem hukum konservatif telah merubah haluan paradigma hukum dari keadaan yang selama ini *'taqlid'* menemukan metodologis hukumnya sendiri (Ibrahim, 2015, hal. 158).

Terlepas fikih menjadi acuan hukum yang diformalkan, negara-negara Islam memberikan peluang melebihi fikih. Dalam peraturan perundang-undangan 5 negara Islam, tekhusus aturan hukum keluarga, terdapat mekanisme hukum di luar ketentuan fikih. Pada kasus keabsahan anak, ini tampak pada mekanisme pembuktian paternitas yang kompleks dalam penetapan anak di pengadilan. Sherman A. Jackson menyebutkan hal ini sebagai bentuk dari batasan-batasan fikih yang mesti diperluas dengan kodifikasi hukum normatif oleh negara Islam, sebagaimana Jackson sebut dalam bukunya "Islamic Law and the State" (Jackson, 1996, hal. 189).

Dari 5 negara Islam, didapati kodifikasi yang memberikan mekanisme pembuktian serta penetapan pengadilan, sehingga keabsahan anak berada dalam legitimasi negara. Namun, negara Maroko yang memiliki kodifikasi progresif yang lebih dari sekadar penambahan mekanisme pembuktian.

Maroko mengubah substansi hukum karena hukum yang dibentuk telah berubah dari *framework* turath menjadi metodologis modern, perhatian Maroko tidak berada kondisi perkawinan orang tua ketika melahirkan anak. Maroko mengambil logika hukum yang induktif, bahwa anak pada dasarnya tidak memiliki daya untuk dilahirkan dalam keadaan tertentu. Sehingga Maroko memiliki kajian progresif untuk keabsahan anak pada anak dari hasil tanpa ikatan perkawinan.

Ibrahim menjelaskan bahwa keadaan seperti wacana hukum di Maroko adalah pendekatan hukum dengan konsep hak asasi manusia, walaupun sebagian pemahaman fikih oleh penganut mazhab menyangkal anak dari hasil tanpa ikatan perkawinan. Ibrahim menegaskan bahwa keadaan hukum Islam yang diformalkan pada dasarnya adalah fikih yang lebih humanis dengan pendekatan hak asasi manusia sebagai titik mula perhatian hukum (*legal care*) (Ibrahim, 2015, hal. 167).

Eva Schlumpf menjelaskan bahwa tantangan Maroko mengadaptasi aturan hukum keluarga Islam tentang keabsahan anak pada pasal 157 Moudawana sebagai upaya untuk melindungi anak dari penolakan pengakuan ayah (paternitas). Bagaimana pun Maroko menjunjung nilai-nilai hak asasi untuk anak agar terlindungi dari legitimasi anak tidak sah. Sehingga semua efek kekerabatan tercipta dalam 2 garsi filiasi. Argumentasi pasal 157 merupakan kondisi paternitas yang dapat ditetapkan karena orang tua tidak memiliki niat untuk melakukan perzinahan dan anak tersebut akan dikaitkan dengan pria selama anak tersebut lahir dalam periode kehamilan yang ditentukan dan jika pria tersebut tidak mengakui anak tersebut sebagai produk perzinahan (Schlumpf, 2016, hal. 9-10).

SIMPULAN

Keabsahan anak ditinjau adalah masalah filiasi anak kepada orang tuanya. Dalam aturan-aturan yang dianalisis, pembuktian filiasi kepada ibu dan bapak ditemui berbeda. Hal itu dikarenakan adanya bentuk mekanisem hukum untuk menetapkan anak berada dalam garis paternitas. Penetapan itu bisa dilihat dari mekanisme pembuktian, pengakuan bapak, dan penetapan oleh negara. Masalah filiasi di 5 negara Islam tersebut didapati hanya pada garis paternitas, tidak dengan garis maternitas. Karena sejatinya maternitas merupakan asal filiasi yang absolut untuk anak dengan ibunya. Hal-hal ini berubah karena kondisi perkawinan

orang tua anak yang berbeda-beda. Tentu, ketentuan pun (akibat hukum) berdampak kepada hak keperdataannya. Penetapan paternitas itu menjadi tolak ukur anak menerima hak dalam nafkah dan waris. Padahal Islam mewajibkan orang tua untuk memberikan nafkah dan waris tersebut. Namun, pada studi ini, keadaan keabsahan anak menjadi masalah yang paradigmatis.

Dari 5 negara Islam, keabsahan anak tampak pada masalah kondisi perkawinan yang dilansungkan oleh orang tua ketika anak dikandung dan dilahirkan. Ketika anak hanya ada dalam garis maternitas, anak diindikasikan sebagai anak yang lahir tanpa ikatan perkawinan orang tua. Pada 5 negara, garis ini dibenarkan kecuali pada negara Maroko (paternitas nasab). Di lain hal, pada kondisi anak dari perkawinan tidak tercatat (siri/'urfi), memiliki kesamaan pada filiasi anak dari perkawinan tercatat.

Temuan lain pada studi ini adalah adanya upaya puristis untuk menjaga keotentikan hukum Islam yang ada sejak zaman perkembangan *turath* khususnya fikih oleh 4 mazhab populer. Hal ini menandakan bahwa negara-negara Islam berupaya mengkodifikasi fikih yang tradisional menjadi hukum yang tertulis, sebagaimana dinamakan sebagai hukum positif. Upaya ini pun mulai berlaku semenjak negara Islam menetapkan dasar konstitusi negara kepada hukum Islam. Oleh karenanya, hukum-hukum yang tertulis dalam aturan tentang hukum keluarga Islam secara umum dan khususnya keabsahan anak adalah bentuk kodifikasi yang membawa materi hukum tradisional menjadi hukum normatif. Sehingga, hemat studi ini, hukum yang berlaku menjadi lebih kompleks dan memiliki aturan baku dengan pertimbangan norma hukum -perintah dan larangan- yang bahkan mengindikasikan sanksi atas perbuatan yang diperbuat.

DAFTAR BACAAN

- Bhat, P. I. (2020). *Idea and Methods of Legal Research* (1 ed.). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oso/9780199493098.001.0001>
- Dupret, B., Belkadi, A., Lindbekk, M., & Yakin, A. U. (2023). Paternal Filiation in Muslim-Majority Environments: A Comparative Look at the Interpretive Practice of Positive Islamic Law in Indonesia, Egypt, and Morocco. *Journal of Law, Religion and State*, 10(2-3), 1-51. <https://doi.org/10.1163/22124810->

- 20230002
Hifazatullah, H., Farooq, H., Badshah, S. N., & Rahman, S. ur. (2011). Status of Child in Islamic Society. *Asian Social Science*, 7(7), 199–203.
<https://doi.org/10.5539/ass.v7n7p199>
- Ibrahim, A. F. (2015). The Codification Episteme in Islamic Juristic Discourse between Inertia and Change. *Islamic Law and Society*, 22(3), 157–220.
<https://doi.org/10.1163/15685195-00223p01>
- Jackson, S. A. (1996). *Islamic Law and the State: the Constitutional Jurisprudence of Shihab Al-Din Al-Qarafi* (Ruud Peters & B. Weiss (ed.)). Brill.
<https://doi.org/10.1163/9789004661165>
- Moors, A. (1999). Debating Islamic Family Law: Legal Texts and Social Practices. In M. L. Meriwether & J. E. Tucker (Ed.), *Social History of Women and Gender in the Modern Middle East* (1 ed., hal. 141–175). Routledge.
<https://doi.org/10.4324/9780429502606>
- Nurlaelawati, E., & van Huis, S. C. (2019). The Status of Children Born Out of Wedlock and Adopted Children in Indonesia: Interactions Between Islamic, Adat, and Human Rights Norms. *Journal of Law and Religion*, 34(3), 356–382.
<https://doi.org/10.1017/jlr.2019.41>
- Pane, U. H. S., & Rozali, M. (2016). Analisis Fatwa ‘Ali Jum’ah tentang Nikah ‘Urfi dalam Kitab al-Kalim al-Thayyib Fatawa Ashriyyah. *Al-Mizan*, 12(1), 47–80.
<https://doi.org/10.30603/am.v12i1.125>
- Schlumpf, E. (2016). The Legal Status of Children Born out of Wedlock in Morocco. *Electronic Journal of Islamic and Middle Eastern Law (EJIMEL)*, 4(22), 1–26.
<https://doi.org/10.5167/uzh-120614>
- Shaham, R. (2011). Law versus Medical Science: Competition between Legal and Biological Paternity in an Egyptian Civil Court. *Islamic Law and Society*, 18(2), 219–249.
<https://doi.org/10.1163/156851910X537775>
- Peraturan Perundang-Undangan: *مجلة الأحوال الشخصية أمر ١٣ أوت ١٩٥٦* (Tunisia)
- Undang-Undang Hukum Keluarga Maroko tahun 2004 (Amandemen 2015) (*Moudawana*) (Maroko)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Status Personal/ قانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ في مسائل الأحوال الشخصية (Mesir)
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Status Perorangan/ قانون رقم ١٥ لعام ٢٠١٩ (قانون الأحوال الشخصية) (Yordania)
- Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1953 tentang Status Perorangan (Amandemen 2020) (Suriah)